

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional

- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 26. Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembarann Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 14);
 27. Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 17);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 7);
 29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 31. Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Badan – Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB tahun 2020 Nomor 83);
 32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 33. Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2021 tentang Perubahan ke lima atas Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB tahun 2021 Nomor 37);

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

3.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja

3.1.1 Pendapatan-LRA

3.1.1 Belanja

3.1.2 SiLPA

3.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

Kas

3.2.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

3.2.2 Kas Di Bendahara Penerimaan

Piutang

3.2.1 Piutang Pajak

3.2.2 Piutang Retribusi

3.2.3 Piutang Lainnya

3.2.4 Penyisihan Piutang

3.2.5 Beban dibayar dimuka

Persediaan

Investasi Jangka Panjang

3.2.1 Non Permanen

3.2.2 Permanen

Aset Tetap

3.2.1 Tanah

3.2.2 Peralatan dan Mesin

3.2.3 Gedung dan Bangunan

3.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

3.2.5 Aset Tetap Lainnya

3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.2.7 Akumulasi Penyusutan

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud

Asset lain-lain

Amortissi

Kewajiban

3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

3.3 Ekuitas

3.4 Penjelasan Atas Pos-pos Perubahan Ekuitas

3.5 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan - LO

Beban

Beban Dibayar Dimuka

3.6 Kegiatan Non Operasional

3.7 Pos luar Biasa

3.8 Surplus Defisit LO

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

3.1.1 Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84,48	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	100
3	Koord. Dan Penyusunan Dok.Perubahan RKA-SKPD	14,66	100
4	Koord. dan Penyusunan DPA-SKPD	35,31	100
5	Koord. dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	36,03	100
6	Koord. dan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,08	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,12	100

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50,83	100
2	Koord. dan Penyusunan Laporan Keu.Akhir Tahun SKPD	80,54	100
	Koord. dan Penyusunan Lap.Keu. Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	44,40	100

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	69,47	100

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0

5. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59,82	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,73	100
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,12	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88,60	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	62,58	100
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	77,68	100
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88,30	100
9	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	98,74	100

6. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0

7. *Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51,96	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,14	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81,50	100

8. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	69,74	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,27	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0

9. *Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupate/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat Yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat.	77,41	100
2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi Yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh Serta Akuntabel.	63,91	100

10. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penilaian Permodalan , Kualitas Aktiva Produktif,Manajemen,Efisiensi, Likuiditas Jati Diri Koperasi Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi.	97,43	100
2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi.	0	0

11. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	86,09	100
2	Peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	67,92	100

12. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	84,73	100
2.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	46,23	100

13. Pengembangan UMKM

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.	88,50	100
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	75,76	100

2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Secara umum bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia tidak terdapat hambatan atau kendala yang berarti sehingga pencapaian kinerja fisik rata-rata hampir memenuhi target 100%. Hal ini didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Adapun realisasi keuangan belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan adalah disebabkan antara lain adanya penghematan belanja barang dan jasa karena memanfaatkan anggaran secara optimal dengan ditunjukkan adanya sisa dana / sisa anggaran dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah barang dan/jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Pencapaian target kinerja tahun 2023 menjadi acuan dan petunjuk perbaikan dan peningkatan pencapaian target kinerja untuk tahun berikutnya.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data keuangan lainnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, salah satunya Dinas/Badan/BLUD..... termasuk didalamnya.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.3.1 Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi pendapatan yang belum di setor dan uang titipan yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan

4.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.4 Kas di Bendahara

Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di bendahara BLUD dan dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai entitas pelaporan.

4.3.5 Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.6 Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.3.7 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri

4.3.8 Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

4.3.9 Investasi permanen

Investasi permanen dalam bentuk pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

4.3.10 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
21. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
22. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
23. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
24. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
25. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.11 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
9. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.
10. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.
11. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.
12. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
13. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

14. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tak Berwujud diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.

4.3.12 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.3.13 Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Utang Belanja;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.3.14 Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri :

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.

Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.3.15 Ekuitas

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi non permanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir).
8. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.
13. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. **Metode biaya;**
Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Sebagai contoh : Jika penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada PT. Suara Nusa Media Pratama diperoleh senilai Rp.200 juta. Pada tahun berjalan PT. Suara Nusa Media Pratama mengumumkan laba sebesar Rp.100 juta, dan 20% laba tersebut akan dibagikan sebagai deviden tunai. Dari informasi tersebut maka investasi Pemerintah Daerah pada PT. Suara Nusa Media Pratama akan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya yaitu senilai Rp.200 juta.
 - b. **Metode Ekuitas;**
Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang

menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat dan investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Dasar penentuan nilai bersih yang dapat direalisasikan diatur sebagai berikut:

No.	Umur Angsuran	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50 %
4	>5 Tahun	Macet	100 %

14. Penggunaan metode tersebut pada point sebelumnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
15. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan Direksi;

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan *investee*;

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

4.3.16 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
- a. Kesalahan yang tidak berulang; dan

b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
 7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya :

pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya :

pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya :

pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).

- b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).

15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya :

adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya :

pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya :

belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

22. Koreksi kesalahan diungkapkan

4.3.17 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) maupun tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA
4. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan
6. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
8. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
9. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.18 Belanja dan Beban

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
5. Beban diakui
 - a. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
 - b. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
7. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
8. Beban dibayar di muka di ukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

4.3.19 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
5. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

6. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir, rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat seperti dinyatakan di atas dicantumkan ke dalam APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.
7. Pengakuan, pengukuran dan penilaian investasi non permanen berupa dana bergulir diatur dalam kebijakan akuntansi tentang aset.
8. Dana Bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.
9. Besarnya jumlah investasi dana bergulir yang dicatat adalah sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

4.3.20 Laporan Arus Kas

Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Definisi

1. **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode akuntansi.
3. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
4. **Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
5. **Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
8. **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
9. **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
10. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
11. **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
12. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

13. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Kas dan setara kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.
2. Setara kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas Pelaporan Arus Kas

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :

a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;	Penerimaan	Pendapatan
a) Transfer;		
b) Pendapatan Daerah yang Sah; dan	Penerimaan	Lain-lain
c) Belanja (<i>Contra Post</i>) aktivitas operasi	Penerimaan	Kembali
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :

a) Pegawai;	Pembayaran
b) Barang;	Pembayaran
c) Bunga;	Pembayaran
d)	Pembayaran

Subsidi;	
e)	Pembayaran
Hibah;	
f)	Pembayaran
Bantuan Sosial;	
g)	Pembayaran
Tidak Terduga; dan	
h)	Pembayaran
Transfer	

4. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a) Pencairan Dana Cadangan;
 - b) Penjualan Aset Tetap;
 - c) Penjualan Aset Lainnya;
 - d) Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e) Penerimaan dari Divestasi;
 - f) Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (*Contra Post*);
 - g) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas Investasi
3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Perolehan Aset Tetap;
 - c) Perolehan Aset Lainnya;
 - d) Penyertaan Modal Pemerintah;

Aktivitas Pendanaan

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Penerimaan Kembali Pinjaman.
3. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain :
 - a) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Pemberian Pinjaman.

Aktivitas Transitoris

1. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan uang persediaan bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
2. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali sisa uang persediaan bendahara pengeluaran tahun sebelumnya.
3. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran yang sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

1. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
3. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

TRANSAKSI BUKAN KAS

1. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

1. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
3. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

4.4.1 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

5. Badan Layanan Umum Daerah untuk OPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan OPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

4.4.2 Belanja

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.
2. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

4.4.3 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) periode akuntansi.
3. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
5. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
 - b. Transfer dari dana cadangan;
 - c. Penerimaan pinjaman;
 - d. Hasil penjualan obligasi;
 - e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
 - f. Penjualan investasi permanen lainnya.
6. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
 - a. Pembayaran utang pokok;
 - b. Pengisian dana cadangan;
 - c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
 - d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.4.4 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- 1) Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

- 2) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

4.4.5 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
5. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
4.1.1 Aset	21.635.839.638,91	22.520.167.765,60

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Aset Lancar	257.000	2.700.700
b. Investasi Jangka Panjang	1.501.049.335,17	1.976.722.523,86
c. Aset Tetap	20.131.051.303,74	20.537.262.541,73
d. Aset Lainnya	3.482,000	3.482,000
Jumlah	21.635.839.638,91	22.520.167.765,60

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan aset tahun 2023 yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 884.328.126,69,- atau 4,09 % dari nilai aset tahun 2022. Aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar terdiri dari aset tetap yaitu 93,04% dari keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2023.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
4.1.1.1 Aset Lancar	257.000,00	2.700.700,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 terdiri dari :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Kas dan Setara Kas	(17.020.075.613)	(17.020.075.613)
b. Piutang Lainnya	1.538.602.804	1.538.602.804
c. Penyisihan Piutang	(1.538.602.804)	(1.538.602.804)
d. Persediaan	257.000,00	2.700.700
e. Asset untuk di Konsolidasikan	17.020.075.613	17.020.075.613
Jumlah	257.000,00	2.700.700,00

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp.257.000,- mengalami penurunan senilai Rp. 2.443.700,- atau 950,86 dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp. 2.700.700,-

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
4.1.1.1.1 Kas	0,00	0,00

Akun ini merupakan Saldo Kas yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

4.1.1.1.2 Kas di Bend.Pengeluaran	0,00	0,00
--------------------------------------	------	------

Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB telah disetorkan ke Kas Daerah Per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a.	0,00	0,00
b.	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

4.1.1.1.3 Kas di Bend.Penerimaan	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Nihil dari Penerimaan PAD yang telah diterima semuanya disetorkan ke Kas Daerah Per 31 Desember 2023.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.1.1.1.1 Piutang	1.538.602.804,00	1.538.602.804,00

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.538.602.804,00 terdiri dari :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
c. Piutang Pajak	0,00	0,00
d. Piutang Retribusi	0,00	0,00
e. Bagian Lancar Tagihan Penj. Angsuran	0,00	0,00
f. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
g. Piutang Lainnya	1.538.602.804,000	1.538.602.804,00
Jumlah	1.538.602.804,00	1.538.602.804,00

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp. 1.538.602.804,- adalah tidak mengalami peningkatan/penurunan, saldo piutang Per 31 Desember 2022 senilai Rp. 1.538.602.804,-.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.1.1.1.2 Penyisihan Piutang	(1.538.602.804)	(1.538.602.804)

Akun ini merupakan saldo Penyisihan Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Penyisihan Bagian Tuntutan Ganti Rugi, dan Penyisihan Piutang lainnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Penyisihan Piutang Pajak	-	-
b.Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
c.Penyisihan Bagian Lancar Tagihan/Angsuran	-	-
d.Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
e.Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	(1.538.602.804)	(1.538.602.804)

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.1.1.1.3 Persediaan	257.000,00	2.700.700,00

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2023, terdiri dari :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. ATK (Kertas dan Cover)	107.000	
b. Alat Listrik	-	
c. Perabot Kantor	25.000	
d. Bahan Komputer	125.000	
Jumlah	257.000	2.700.700

Saldo Persediaan Material/Bahan per 31 Desember 2023 senilai Rp. 257.000,- terdiri dari :

- a. Kertas HVS A4 1 rim

senilai Rp. 52.000,-
- b. Kertas F4 1 rim

senilai Rp. 55.000,-
- c. Bahan Komputer (tinta epson 1 bh)

senilai Rp. 125.000,-
- d. Perabot Kantor (senar potong rumput 1 rol)

senilai Rp. 25.000,-

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
6.1.1.1 Investasi Jangka Panjang	1.501.049.335,17	1.976.722.523,86

Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB per 31 Desember 2023 terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a.Investasi Non Permanen	1.501.049.335,17	1.976.722.523,86
b.Investasi Permanen	0,00	0,00
Jumlah	1.501.049.335,17	1.976.722.523,86

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
6.1.1.2 Investasi Non Permanen	1.501.049.335,17	1.976.722.523,86

Investasi Non Permanen merupakan investasi Pemerintah Provinsi NTB berupa Investasi dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya (investasi dana bergulir, investasi program pengembangan Usaha Mikro, Investasi Program PIJAR, dan Bantuan Permodalan Dana Bergulir Hasil Cukai Tembakau), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.Investasi Dalam Proyek	0,00	0,00
2.Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
a.Investasi Dana Bergulir Diskop UMKM	1.501.049.335,17	1.976.722.523,86
Jumlah	1.501.049.335,17	1.976.722.523,86

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan penilaian investasi non permanen lainnya dengan metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (net ralizable value/NRV) berdasarkan Buletin Teknis No.7 Tahun 2008 tentang Akuntansi Dana Bergulir, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan dasar perhitungan penyisihan dana yang tidak tertagih dari biaya investasi non permanen tersebut sebagai berikut :

No.	Umur Tunggakan	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,50 %
2	1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	> 2-5Tahun	Diragukan	50%
4	>5 Tahun	Macet	100%

Dengan menerapkan metode NRV tersebut diperoleh Nilai Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih sampai denagn Tahun 2023 seluruhnya senilai Rp. 1.501.049.335,17.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
6.1.1.2 Aset Tetap	20.126.251.303,74	20.537.262.541,74

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing senilai Rp. **20.126.251.303,74** dan Rp. **20.537.262.541,74** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Tanah	8.628.550.000,00	8.633.350.000,00
b. Peralatan dan Mesin	4.768.403.199,26	5.202.345.163,68
c. Gedung dan Bangunan	12.506.092.782,74	12.506.092.782,74
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	291.801.700,00	291.801.700,00
e. Aset Tetap Lainnya	282.781.250,00	282.781.250,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.982,475,00	00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6..449.360.103,26)	(6.379.108.354,68)
Jumlah	20.126.251.303,74	20.537.262.541,74

	2023 (Rp)	2022(Rp)
4.1.1.3.1 Tanah	8.628.550.000,00	8.633.350.000,00

Nilai tanah per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Saldo Tanah Per 31 Desember 2023 senilai Rp. 8.628.550.000 tersebut terdiri dari :

- Tanah bangunan Rumah Negara Golongan II	Rp. 284.050.000,-
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Rp. 4.300.000.000,-
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	<u>Rp. 4.044.500.000,-</u>
Jumlah	Rp. 8.628.550.000,-

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
4.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	4.898.929.949,26	5.202.345.163,68

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan penyesuaian sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2022 senilai	Rp. 5.202.345.163,68
- Mutasi Penambahan selama tahun 2023 : (belanja peralatan Mesin) – Rp.39.270.000,-	<u>Rp. 39.270.000,-</u> Rp.5.241.615.163,68-
Mutasi Kurang tahun 2023	
- Akumulasi Penyusutan	Rp. 473.211.964,42
	Rp. 5.202.345.163,68

Adapun rincian mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp.569.822.000,- sebagai berikut :

- Peralatan Mebel (Kursi, Meja)	Rp. 43.399.000
- Alat Pendingin (Lemari Es, AC)	Rp. 88.851.000
- Alat Rumah Tangga (Home Use) Kamera Vidio	Rp. 23.650.000
- Peralatan Video dan Film (Tripod)	Rp. 3.233.000
- Personal Komputer (Laptop, Mesin PC)	Rp.170.049.000
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Tenda Werels)	Rp. 86.515.000
- Alat Kantor Lainnya (LCD Proyektor/Infocus)	Rp. 14.900.000
- Personal Komputer (Printer)	Rp. 19.875.000
- Alat Kantor Lainnya (CCTV Camera Kontrol TV System)	Rp. 21.995.000
- Mesin Pompa Air	Rp. 3.650.000
- Alat Pembersih (Pemotong Rumput)	Rp. 8.015.000
- Alat Pendingin	Rp. 22.560.000
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Werls Portable..	Rp. 3.950.000
- Personal Komputer (Laptop, PC Unit)	Rp. 59.190.000

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
4.1.1.3.3	Gedung dan Bangunan	12.506.092.782,74	12.506.092.782,74

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	senilai	Rp. 12.506.092.782,74
Mutasi selama Tahun 2023		
-Penambahan :		
Hibah Masuk DED Revitalisasi PLUT	Rp.97.982.475,-	
Jumlah Mutasi Tambah	senilai	<u>Rp. 97.982.475,-</u>
		Rp. 12.604.075.257,74
-Pengurangan/koreksi selama tahun 2023		
Mutasi keluar (menambah konstruksi dan		
Pengerjaan		Rp. 97.982.475,-
Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan dengan Saldo Per 31 Desember 2023		
senilai	Rp. 12.506.092.782,74.	

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
4.1.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	291.801.700,00	291.801.700,00

Nilai Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 Rp. 291.801.700,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan saldo Per 31 Desember 2022 karena tidak ada mutasi tambah atau mutasi kurang.

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Khusus 2023	Rp. 291.801.700, terdiri dari :
- Jalan Khusus	Rp. 120.505.000
- Bangunan Pelengkap Irigasi	Rp. 14.090.700
- Bangunan Pengamanan	Rp. 741.600
- Bangunan Air Bersih	Rp. 15.950.000
- Instalasi Gardu Listrik	Rp. 101.900.000
- Jaringan Distribusi	Rp. 22.664.400
- Instalasi Air Bersih/Air Baku	<u>Rp. 15.950.000</u>
Jumlah	Rp. 291.801.700

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
4.1.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	282.781.250,00	282.781.250,00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 adalah sama dengan saldo Per 31 Desember 2023 tidak mengalami mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp. 282.781.250,00 tersebut terdiri dari:

- Buku Perpustakaan	Rp	23.031.050,00
- Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp	259.750.200,00
Jumlah	Rp	282.781.250,00

	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
4.1.1.3.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.449.360.103,26)	(6.379.108.354,68)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.188.763.634,26)	(4.377.470.994,68)
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.160.633.716,00)	(1.918.051.447,00)
c. Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(99.962.753,00)	(83.535.913,00)
d. Akumulasi Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	(6.449.366.103,26)	(6.379.108.354,68)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp.6.449.360.103,26 mengalami penurunan senilai Rp. 70.251.748,66 atau 1,09% dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp. 6.449.366.103,26 terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp. 4.188.763.634,26 mengalami penurunan senilai Rp. 188.707.360,42 dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. 4.377.470.994,68.
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp.2.160.633.716,00 mengalami peningkatan senilai Rp.242.582.269,00 dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. 1.918.051.447,-.
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp.99.962.753,- mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp. 16.376.840,-atau 16,38% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. 83.585.913,-

	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.1.1.4 Aset Lainnya	Rp. 8.282.000,-	Rp. 3.482.000,-

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp. 2.282.000,-

	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.1.1.4.2 Aset Tak Berwujud		

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp..... dan 2022 senilai Rp..... mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp..... atau%. Penambahan Aset Tak Berwujud ini antara lain berasal dari pengadaan *software* dan aplikasi komputer serta pembuatan *website*.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.1.1.4.3Aset Lain- lain	Rp. 443.528.750,00	Rp.57.047.000,00

Aset Lain-lain merupakan aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB antara lain berupa barang-barang inventaris yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp.443.528.750,- Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp. 443.528.750,- mengalami peningkatan senilai Rp. 386.481.750 atau 87,14% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. 57.047.000,-

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
4.1.2 Kewajiban	Rp. 318.140.885	Rp. 318.626.337

Nilai Kewajiban Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2023 Rp. 318.140.885 yang merupakan hutang jangka pendek lainnya yang berupa tambahan penghasilan PNS dan honorarium tenaga Administrasi, tenaga kebersihan kantor dan lain-lain bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Beban Tambahan Penghasil berdasarkan beban kerja PNS	Rp. 111.602.078,-
2.	Beban Tambahan Penghasil berdasarkan kondisi kerja PNS	<u>Rp. 5.695.567-</u>
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	Rp. 107.184.912,-
4.	Jasa Tenaga Administrasi (Honorarium PTT)	Rp. 2.800.000,-
	Induk	
5.	Jasa Tenaga Administrasi UPT Balatkop	Rp. 7.500.000,-
6.	Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp. 10.000.000,-
7.	Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Tenaga Pendamping PLUT)	Rp. 20.000.000,-
8.	Jasa Tenaga Kebersihan (induk)	Rp. 20.000.000,-
9.	Jasa Tenaga Kebersihan UPT Balatkop	Rp . 12.500.000,-
10.	Jasa Tenaga Keamanan (Induk)	Rp. 12.500.000,-
11.	Jasa Tenaga Keamanan UPT Balatkop	Rp. 5.000.000,-
12.	BPJS Kesehatan TPP PNS bulan Desember 2022	Rp. 3.843.780,-

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
4.1.2.1 Utang Beban	,00	,00

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2022 senilai Rp. 00 dari nilai Rp. 00.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.1.3 Ekuitas	21.317.698.753,91	22.201.541.428,60

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 masing-masing senilai Rp.21.317.698,00.dan Rp. 22.201.541.428,60 adalah kekayaan bersih Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.1 Pendapatan	151.400.000	206.290.737,00

Pendapatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB selama tahun 2023 dianggarkan senilai Rp. 151.400.000,- terealisasi senilai Rp.206.290.737,- atau 136,26%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 senilai Rp.maka realisasi pendapatan tahun 2023 menunjukkan **penurunan** senilai Rp. 40.439.463,00 atau 19,60% dari realisasi tahun 2023. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	111.400.000	135.000.000	121,18	216.875.000
2	Pendapatan Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	40.000.000	71.290.737	178,23	29.855.200
JUMLAH		151.400.000	206.290.737	136,26	246.730.200

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	151.400.000	206.290.737

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp. 206.290.737,00 atau 136.36% . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp. 246.730.200,00 maka PAD tahun 2023 menunjukkan penurunan senilai Rp. 40.439.463,00.atau 19,60% dari realisasi tahun 2022. PAD terdiri atas Pendapatan , Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	111.400.000	135.000.000	121,18	216.875.000
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	40.000.000	71.290.737	178,23	29.855.200
JUMLAH		151.400.000	206.290.737	136,26	246.730.200

4.2.1.1.2

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.1.1.1 Pajak Daerah		

Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.....dan terealisasi senilai Rp.....atau.....%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... makarealisasi pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan cukup signifikan yaitu senilai Rp.....atau.....%.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.1.1.2	Retribusi Daerah	Rp.111.400.000,00	Rp. 135.000.000,-

Retribusi Daerah tahun 2023 dianggarkan senilai Rp. 111.400.000,00 dan terealisasi senilai Rp.135.000.000 atau 121,18% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp. 216.875.000,- maka realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 menunjukkan penurunan senilai Rp.81.875.000,00 atau 60,65% Retribusi Daerah diperoleh dari:

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	Ret. Jasa Umum				
	a. Pelayanan Kesehatan				
	b. Pengantian Biaya Cetak Peta				
	c. Pelayanan Tera/Tera Ulang				
2	Ret. Jasa Usaha				
	a. Pemakaian Kekayaan Daerah	25.400.000	30.050.000	118,31	40.300.000
	b. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/villa	86.000.000	104.950.000	122,03	176.075.000
	c. Penjualan Prod. Usaha Dh.				
3	Ret. Perizinan Tertentu				
	a. Ijin Trayek.				
	b. Surat Ijin Usaha Perikanan				
	c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing IMTA				
	Jumlah	111.400.000	135.000.000	121,18	216.875.000

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Hasil Pengelolaan		
5.2.1.1.3	Kekayaang Daerah Yang Dipisahkan		

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 dianggarkan senilaiRp..... dan terealisasi senilai Rp..... atau.....% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp.....realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp.....atau.....%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari:

No	Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PT Bank NTB				
2	PT Daerah Maju Bersaing (DMB)				
3	PT Suara Nusa Media Pratama (Lombok Post)				
4	PD BPR-LKP				
5	PT Gerbang Emas				
6	PT Asuransi Bangun Askrida				
7	PT Jamkrida				
	JUMLAH				

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 40.000.000,00	71.290.737,00

Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2023 dianggarkan senilaiRp. 40.000.000,- dan terealisasi senilai Rp. 71.290.737,00 atau 178,23% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp. 29.855.200,00 maka realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp. 41.435.537,- atau 138,79%. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hasil penj. aset drh yg tdk dipisahkan				
2	Pen. jasa giro				
3	Penerimaan bunga deposito				
4	Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR)				
5	Pendptn denda keterl pelaks. pekerjaan				
6	Pend. denda pajak				
7	Pend. denda retribusi				
8	Pendapatan dari pengembalian				
9	Pendpt.dr penyeleng pend. & pelatihan				
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	1,840,000.00	-	-
11	Penerimaan Dana PDK	40,000,000.00	69,450,737.00	173,63	
12					
Jumlah		40,000,000.00	71,290,737.00	178,23	29,855,200.00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2	Belanja dan Transfer	

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja dan Transfer Dinas/Badan/Kantor..... meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan,

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.1	Belanja Operasi	
	Rp. 17.079.651.572,-	Rp. 15.438.205.562,-

Belanja Operasi tahun 2023 dianggarkan senilai Rp. 17.079.651.572,- dan terealisasi senilai Rp. 15.438.205.562,- atau 90,39%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp. 16.549.158.813,- maka realisasi Belanja Operasi tahun 2023 menunjukkan penurunan senilai Rp. 1.110.953.251,- atau 0,72%. Belanja Operasi tahun 2023 terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.1.1	Belanja Pegawai	
	Rp. 8.529.712.172,-	Rp. 7.722.675.324,-

Belanja Pegawai tahun 2023 dianggarkan senilai Rp. 8.529.712.172,- dan terealisasi senilai Rp. 7.722.675.324,- atau 90,54%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp. 7.974.927.054,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 menunjukkan penurunan senilai Rp. 252.251.730 atau 32,65%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Gaji dan tunjangan	5,140,977,638.00	4,834,548,214.00	94,04	5,003,560,793.00
2	Tambahan penghasilan PNS	3,315,689,559.00	2,823,987,110.00	85,17	-
3	Blj. penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-
4	Biaya pemungutan pajak	-	-	-	-
5	Insentif pemungutan pajak daerah	-	-	-	-
6	Insentif pemungutan retribusi daerah	8,904,975.00	-	-	6,400,000.00
7	Belanja jasa pengelolaan BUD	18,600,000.00	18,600,000.00	100.00	18,600,000.00
8	Belanja Honorarium	45,540,000.00	45,540,000.00	100.00	49,620,000.00
Jumlah		8,529,712,172.00	7,722,675,324.00	90,54	7,974,927,054.00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.1.2	Belanja Barang	7.549.939.400,00	6.765.530.238,00

Belanja Barang tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.7.549.939.400,00 dan terealisasi senilai Rp.6.765.530.238,00 atau 89,61% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp. 7.804.231.759,00 maka realisasi Belanja Barang tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp. 1.038.701.521,00 atau 15,35%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja bahan pakai habis	1,140,096,360.00	971,948,571.00	85,25	2,349,330,770.00
2	Belanja bahan/material	-	-	-	-
3	Belanja jasa kantor	4,118,377,040.00	3,915,159,755.00	95,07	2,911,255,441.00
4	Belanja premi asuransi	-	-	-	-
5	Belanja pemeliharaan	261,420,000.00	182,365,000.00	69,76	264,132,475.00
6	Belanja cetak dan penggandaan	-	-	-	-
7	Belanja sew a rumah/gedung/gudang/parkir				
8	Belanja sew a sarana mobil				
9	Belanja sew a perlengkapan dan peralatan kantor				
10	Belanja makanan & minuman				
11	Bel. pakaian dinas & atributnya				
12	Belanja pakaian kerja				
13	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu				
14	Belanja perjalanan dinas	1,990,046,000.00	1,656,056,912.00	83,22	2,249,513,073.00
15	Bel. beasiswa pendidikan PNS				
16	Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bintek PNS				
17	Bel. perjalanan pindah tugas				
18	Belanja pemeliharaan				
19	Belanja jasa konstruksi				
20	Bel. brng yang akan dijual kpd masyarakat/pihak ketiga				
21	Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi, & bintek non PNS				
22	Bel. uang yang akan diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	30,000,000.00
23	Belanja honorarium PNS				
24	Belanja honorarium non PNS				
25	Uang saku dan transport peserta PNS				
26	Uang saku dan transport peserta non PNS	43			
27	Belanja BLUD				
Jumlah		7,549,939,400.00	6,765,530,238.00	89,61	7,804,231,759.00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.2	Belanja Modal	Rp. 43.000.000,00	Rp. 39.270.000,00

Belanja Modal tahun 2023 dianggarkan senilai Rp. 43.000.000,- dan terealisasi senilai Rp.39.270.000,00 atau 91,33%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp.717.647.000,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2023 menunjukkan penurunan senilai Rp.678.377.000,00 atau 94,53%. Belanja Modal tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja modal tanah	-			
2	Belanja modal peralatan dan mesin	43,000,000.00	39,270,000.00	91,33	569,822,000.00
3	Belanja modal gedung & bangunan				147,825,000.00
4	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan				
5	Belanja modal aset tetap lainnya				
6	Belanja modal aset lainnya				
Jumlah		43,000,000.00	39,270,000.00	91,33	717,647,000.00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.2.1	Belanja Tanah		

Belanja Tanah tahun 2023 dianggarkan senilai Rp..... dan terealisasi senilai Rp.....atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp..... maka realisasi Belanja Tanah tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunansecara signifikan senilai Rp..... atau%yang berasal dari pengadaan tanah untuk sarana umum lahan parkir. Belanja tanah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Tanah Perkampungan				
2	Belanja Modal Tanah Pertanian				
3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung				
4	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung				
Jumlah					

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin		Rp. 43.000.000,00	Rp. 39.270.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 dianggarkan senilai Rp. 43.000.000,- dan terealisasi senilai Rp.39.270.000,00 atau 91,33%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp.569.822.000,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp.530.552.000,00 atau 145%%. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja pengadaan alat-alat besar darat				
2	Belanja pengadaan alat-alat bantu				
3	Belanja pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor				
4	Belanja pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor				
5	Belanja pengadaan alat-alat angkut apung bermotor				
6	Belanja pengadaan alat-alat bengkel bermesin				
7	Belanja pengadaan alat-alat bengkel tak bermesin				
8	Belanja pengandaan alat ukur				
9	Belanja pengadaan alat pengolahan				
10	Belanja pengadaan alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan				
11	Belanja pengadaan alat kantor				36,895,000.00
12	Belanja pengadaan alat rumah tangga				276,940,000.00
13	Belanja pengadaan komputer	43,000,000.00	39,270,000.00	91,33	249,114,000.00
14	Belanja pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat				
15	Belanja pengadaan alat-alat studio				
16	Belanja pengadaan alat komunikasi				3,223,000.00
17	Belanja pengadaan peralatan pemancar				
18	Belanja pengadaan alat kedokteran				
19	Belanja pengadaan alat kesehatan				
20	Belanja pengadaan unit-unit laboratorium				
21	Belanja pengadaan alat peraga/praktek sekolah				
22	Belanja pengadaan unit alat laboratorium kimia nuklir				
23	Belanja pengadaan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan				
24	Belanja pengadaan radiation aplicatin and non destructive testing				
25	Belanja pengadaan unit alat laboratorium lingkungan hidup				
Jumlah		43,000,000.00	39,270,000.00	91,33	569,822,000.00

5.2.2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung

Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)

00

Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.0,- dan terealisasi senilai Rp. 0,- atau%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp. 147.825.000,- maka realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2023 menunjukkan penurunan senilai Rp.147.825.000 atau 100% dari tahun 2022. Belanja Bangunan dan Gedung terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja pengadaan bangunan gedung tempat kerja	-	-	-	147.825.000
2	Belanja pengadaan bangunan gedung tempat tinggal	-	-	-	
3	Belanja pengadaan bangunan bersejarah	-	-	-	
4	Belanja pengadaan bangunan tugu peringatan	-	-	-	
5	Belanja pengadaan tugu titik kontrol/pasti	-	-	-	
6	Belanja pengadaan bangunan rambu-rambu	-	-	-	
Jumlah		-	-	-	147.825.000

5.2 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1 Kegiatan Operasional	Rp. 16.353.748.236,69	Rp.18.669.795.397,41

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1.1 Pendapatan-LO	Rp. 206.290.737,00	Rp. 246.730.200,00

Pendapatan-LO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	135.000.000,00	216.875.000
2	Pendapatan Transfer-LO	0.00	0.00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	71.290.737,00	29.855.200
JUMLAH		206.290.737	246.730.200

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp. 206.290.737,00	Rp. 246.730.200,00

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan pajak daerah-LO	-	-
2	Pendapatan retribusi daerah-LO	135.000.000,00	216.875.000,00
3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
4	Lain-lain PAD yang sah-LO	71.290.737,00	29.855.200,00
JUMLAH		206.290.737,00	246.730.000

Penjelasan Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp.206.290.737,00 antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:

-
-
- b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp.135.000.000,00 merupakan:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa Gedung/sewa aula) Rp.30.050.000
- RetribusiTempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Rp.104.950.000
- c. Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp. 71.290.737,00 merupakan:

- Penerimaan komisi, pangan atau bentuk lain-lain (Dana PDK) Rp. 69.450.737,00
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp. 1.840.000,00

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1.1.2	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	71.290.737,00	29.855.200

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2023 yang merupakanPendapatan penerimaan komisi potongan atau bentuk lain (Dana PDK) senilai Rp. 69.450.737 dan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir senilai Rp. 1.840.000,00

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1.2	Beban	16.353.748.236,69	18.669.795.397,41

Beban Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB senilai Rp.16.353.748.236,69 merupakan Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Operasi	15.810.284.523,69	18.100.576.529,41
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	543.463.713	569.218.868
Jumlah		16.353.748.236,69	18.669.795.397,41

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1.2.1	Beban Operasi	15.810.284.523	Rp. 18.100.576.529,41

Beban Operasi tahun 2023 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, dan Beban Lain-lain dengan rinciansebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1	Beban pegawai	7.721.177.872	7.974.814.431
2	Beban barang/jasa	6.671.003.463	8.550.712.239
3	Beban bunga	-	-
4	Beban subsidi	-	-
5	Beban hibah	950.000.000	770.000.000
6	Beban bantuan sosial	0.00	-
7	Beban penyusutan	468.103.188,69	805.049.859,41
8	Beban lain-lain	0.00	0.00
JUMLAH		15.810.284.523	18.100.576.529,41

Penjelasan Beban Operasiper 31 Desember 2023 senilai Rp. 15.810.284.523,69 antara lain sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai per 31 Desember 2023 senilai Rp. 7.721.177.872,00 merupakan:
- Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Rp. 4.834.680.346,00
- Beban Tambahan Penghasilan ASN

Rp. 2.822.357.526,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Rp. 64.140.000,00
- b. Beban Barang/Jasa per 31 Desember 2023 senilai Rp. 6.671.003.463 merupakan:
- Beban Barang Habis Pakai

Rp. 974.392.271,00
- Beban Jasa Kantor

Rp. 3.818.189.280,00
- Beban Pemeliharaan

Rp. 182.365.000,00
- Beban Perjalanan Dinas

Rp. 1.656.056.912,00
- Beban Uang dan/Jasa untuk diserahkan

Rp. 40.000.000,00

- c. Beban Hibah per 31 Desember 2023 senilai Rp. 950.000.000,00 merupakan:
 - Beban Hibah kepada Badan,Lembaga,Organisasi, Rp.950.000.000,00
Kemasyarakatan (Beban Hibah) kepada Koperasi
- d. Beban Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp.468.103.188,69 merupakan:
 - Beban Penyisihan bagian lancer tagihan jangka Panjang Rp.468.103.188,69,00
- e. Beban Penyusutan dan administrasi per 31 Desember 2023 senilai Rp. 534.463.713,00 merupakan:
 - Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp. 284.504.604,00
 - Beban penyusutan barang dan bangunan Rp. 242.582.269,00
 - Beban penyusutan jalan,jaringan dan irigasi Rp. 16.376.840,00

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	500.000,00	(4.624.000)
5.3.2.1 Surplus Non Operasional	500.000,00	

Surplus Non Operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1	Surplus penjualan aset non lancar		
2	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang		
3	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	500000.00	
JUMLAH		500000.00	

Penjelasan Surplus Non Operasionalper 31 Desember 2023 senilai Rp. 500.000,00 antara lain sebagai berikut:

- a. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp. 500.000,00 merupakan:
 - Surplus dari kegiatan, non operasional lainnya

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.3.2.2	Defisit Non Operasional		4.624.000,00

Defisit Non Operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB terdiri dari Defisit Penjualan Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1	Defisit penjualan aset non lancar		
2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang		
3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya		(4.624.000)
JUMLAH			(4.624.000)

Penjelasan Surplus Non Operasional per 31 Desember 2023 senilai Rp..... antara lain sebagai berikut:

- a. Defisit Penjualan Penjualan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 senilai Rp..... merupakan:
 -
 -
 -
 - dst

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.3.3	Pos Luar Biasa	00	00

Pos Luar Biasa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB - terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan luar biasa	-	-
2	Beban Luar Biasa	-	-
JUMLAH		-	-

- Penjelasan Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 senilai Rp. 0 antara lain sebagai berikut:
- b. Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2023 senilai Rp. 0 terdiri dari 0 senilai Rp. 0 senilai Rp. 0 senilai Rp. 0
- c. Beban Luar Biasa per 31 Desember 2023 senilai Rp. 0 terdiri dari 0 senilai Rp. 0 senilai Rp.0
- d.

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.3.4	Surplus/Defisit-LO	(16.146957.469,69)	(18.427.689.197,41)

Surplus/Desfisit-LO per 31 Desember 2023 senilai Rp. (16.146.957.469,69) meliputi Surplus/Defisit dari Operasional senilai Rp. 16.147.457.499,69 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp. 500.000, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa senilai Rp. -

5.3 KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya

Ekuitas awal / Ekuitas Tahun sebelumnya Akhir Tahun 2022 senilai Rp. 22.201.541.428,60

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 senilai (Rp. 16.146.957.499,69) merupakan selisih antara Pendapatan LO, Beban Operasi, Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa, dimana Pendapatan LO tahun 2023 senilai Rp. 206.290.737,- dengan Beban senilai Rp. 16.353.748.236,69 Defisit Kegiatan Non Operasional Rp. 500.000,-

5.4.3 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 21.317.698.753,91 yang merupakan mutasi dari nilai ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit LO dan dipengaruhi oleh dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagaimana di uraikan sebelumnya .

Nilai ekuitas akhir tahun 2023 Rp. 21.317.698.753,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Ekuitas Awal Tahun 2023 Rp. 22.201.541.428,60
- Surplus/Defisit LO Rp.(16.146.957.499,69)
- RK PPKD Rp. 15.263.114.825,00
- Ekuitas Akhir Tahun 2023 Rp. 21.317.698.703,91

5.4.4. Surplus/Defisit

Surplus/Defisit LO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Tahun 2023 senilai Rp. 16.146.957.499,69 merupakan selisih antara pendapatan LO Rp. 206.290.737,00 dengan beban senilai Rp. 16.353.748.499,69 dengan defisit non operasional LO Rp. 500.000,00

BAB V
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2023 sebanyak 71 orang, terdiri dari 2 org Golongan I, 13 orang Golongan II, 39 orang Golongan III, 17 orang Golongan IV, dan PTT 1 orang.

Distribusi jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Unit Kerja pada Dinas Kopearsi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat keadaan 31 Desember 2022 sesuai rincian sebagaimana tabel berikut :

NO.	BIDANG/BAGIAN	TOTAL	GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	Sekretariat	23	-	4	15	4
2	Bidang Pembinaan Koperasi	7	-	2	2	3
3	Bidang Pembinaan UKM	7	-	1	4	2
4	Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam	7	-	-	6	1
5	Bidang Pengawasan Koperasi	8	-	1	6	1
6	Balai Diklat Koperasi UMKM Prov.NTB	17	2	2	9	4
	Jumlah	69	2	10	42	15

Dalam mendukung Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019-2024 dengan Visi Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang dengan Misi (5) NTB SEJAHTERA dan MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang bertumpu pada Pertanian, Peternakan dan Industrialisasi.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut maka Dinas Koperasi dan UKM menetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Koperasi dan UKM yang unggul.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran yaitu :

1. Koperasi yang berdaya saing
2. Meningkatnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah

Adapun strategi yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara barat dalam rangka mendorong, mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi untuk mendorong peningkatan jumlah koperasi aktif dan berprestasi.
2. Mendorong penumbuhan koperasi / USP baik konvensional maupun koperasi syariah kawasan bebas riba.
3. Meningkatkan kualifikasi Usaha KUKM
4. Mendekatkan akses KUKM terhadap akses permodalan/pembiayaan akses teknologi informasi, akses pemasaran dan jaringan usaha, akses sumber daya produktif, serta memberikan fasilitasi legalisasi usaha agar berdaya saing dan unggul.
5. Meningkatkan kualitas SDM KUKM dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang dan study banding. Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan atau pembiayaan dengan mendorong pemanfaatan dana dan kemitraan usaha bagi UMKM, kredit usaha rakyat serta akses modal usaha bagi wirausaha baik melalui anggaran APBD maupun APBN.

Pengembangan akses pasar produk KUKM dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, promosi/pemasaran dan kemitraan serta peningkatan akses KUKM terhadap Informasi Teknologi/IT dalam bersaing di Pasaran Global yang semakin terbuka sedangkan peningkatan akses KUMKM terhadap sumber-sumber daya produktif lainnya juga ditingkatkan melalui memfasilitasi sarana dan prasarana usaha baik daerah maupun pusat antara lain revitalisasi pasar tradisional, penataan lapak pedagang kreatif lapangan (PKL), UKM Mart, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM, sehingga arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah :

- 1.Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM
- 2.Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan koperasi
- 3.Memperbaiki akses yang menunjang ekonomi produktif termasuk akses modal usaha dan keuangan bagi rakyat.

Diharapkan didaerah Nusa Tenggara Barat tumbuh dan berkembang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang unggul sehat, berkualitas dan mandiri sehingga mampu menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat dan mampu menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan *fairness* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mataram, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Koperasi UKM
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ahmad Masyhuri, SH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690116 199401 1 001